



**P U T U S A N**

Nomor 4638 K/Pdt/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PEMOHON KASASI**, bertempat tinggal di Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Citra Ayu Lestari, S.H., LL.M., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di EightyEight@Kasablanka, Tower A. 10<sup>th</sup> E Floor, Jalan Raya Casablanca, Kav. 88, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2020; Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**TERMOHON KASASI**, bertempat tinggal di Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hisar M Sitompul, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Komplek Ceger Residence, Jalan SMP 160, Nomor 7, Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2021; Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dicatatkan di Akta Perkawinan Nomor xxx/XX/xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 4638 K/Pdt/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta atau kantor catatan sipil lain yang berwenang untuk itu untuk mencatat putusnya perkawinan ini setelah menerima salinan putusan perceraian dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum;
4. Biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat prematur;
2. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat bersifat kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memberikan Putusan Nomor 287/Pdt.G/2019/PN Jkt Tim, tanggal 4 Desember 2019 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx/XX/xxxx, tertanggal 5 September 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mengirim salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur untuk didaftar dan dicatatkan pada register yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 544/PDT/2020/PT DKI, tanggal 19 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 4638 K/Pdt/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 1 Desember 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2020, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Desember 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 45/Tim/XII/2020 Kas *juncto* Nomor 544/PDT/2020/PT DKI *juncto* Nomor 287/Pdt.G/2019/PN Jkt Tim yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal 28 Desember 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Desember 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 544/PDT/2020/PT DKI, tertanggal 19 Oktober 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 287/Pdt.G/2019/PN Jkt Tim, tertanggal 4 Desember 2019;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima (*niet van ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 4638 K/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Apabila Yth. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia cq. Majelis Hakim Agung Yang Mulia memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya dan tidak merugikan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 27 Januari 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 28 Desember 2020 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 27 Januari 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak 7 tahun setelah pernikahan, dimana Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal lagi dalam satu rumah selama lebih kurang 5 tahun, sudah tidak ada lagi jalinan lahir batin yang mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak harmonis dan tidak pula menunjukkan suatu perubahan kearah kehidupan rumah tangga yang rukun dan bahagia sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa dengan demikian telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur harus diperbaiki sepanjang mengenai penambahan amar

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 4638 K/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai perintah terhadap para pihak melaporkan perceraian, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006, maka pihak yang bercerai wajib melaporkan perceraian kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PEMOHON KASASI tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dengan perbaikan dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PEMOHON KASASI**, tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 544/PDT/2020/PT DKI, tanggal 19 Oktober 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 287/Pdt.G/2019/PN Jkt Tim, tanggal 4 Desember 2019 mengenai penambahan amar pelaporan sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 4638 K/Pdt/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx/XX/xxxx, tertanggal 5 September 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mengirim salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur untuk didaftar dan dicatatkan pada register yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada para pihak melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Samsiati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 4638 K/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Samsiati, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp480.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN  
NIP. 195907101985121001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 4638 K/Pdt/2022